

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ...



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
3. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
10. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT Bank NTT di bidang perbankan.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT berbentuk uang dan barang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT yang disetorkan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp42.853.500.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dalam bentuk uang meliputi:
 1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 8. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 9. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 10. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 11. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 12. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 13. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 14. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 15. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

16. Penyertaan ...

16. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam bentuk barang meliputi Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2018 berupa tanah seluas 1.355m² yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.303.500.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp87.853.500.000,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp42.853.500.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Rencana penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas:
- Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Total penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT Bank NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV REALISASI

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 12

- (1) PT Bank NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemilik modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada ...



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan frasa yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 060, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 6 Oktober 2020

BUPATI ROTE NDAO,



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 006

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 06/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu pemegang saham PT Bank NTT yang dapat memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagai Investasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2019 melakukan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT sebesar Rp42.853.500.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian meliputi: Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar ...

miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2018 berupa tanah seluas 1.355m² yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.303.500.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah Rote Ndao mendapatkan deviden dari tahun 2003 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp57.408.761.165,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian meliputi: tahun 2003 sebesar Rp18.008.100,00 (delapan belas juta delapan ribu seratus rupiah); tahun 2004 sebesar Rp83.529.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); tahun 2005 sebesar Rp350.690.600,00 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah); tahun 2006 sebesar Rp437.027.100,15 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah lima belas sen); tahun 2007 sebesar Rp844.479.392,66 (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh enam sen); tahun 2008 sebesar Rp1.507.281.779,13 (satu miliar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen); tahun 2009 sebesar Rp2.366.079.984,02 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dua sen); tahun 2010 sebesar Rp3.777.203.168,88 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen); tahun 2011 sebesar Rp4.384.458.439,25 (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen); tahun 2012 sebesar Rp5.320.183.700,91 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah sembilan puluh satu sen); tahun 2013 sebesar Rp6.002.491.804,00 (enam miliar dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah); tahun 2014 sebesar Rp6.252.534.705,00 (enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah); tahun 2015 sebesar Rp6.014.516.533,00 (enam miliar empat belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah); tahun 2016 sebesar Rp5.343.251.384,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah); tahun 2017 sebesar Rp5.505.647.812,00 (lima miliar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); tahun 2018 sebesar Rp6.059.453.988,00 (enam miliar lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah); dan tahun 2019 sebesar Rp3.141.923.674,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Untuk ...

Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank NTT, pemerintah daerah telah melihat rencana bisnis PT Bank NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukkan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT Bank NTT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan rincian yakni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian, total keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank NTT setelah diakumulasi antara Penyertaan Modal Daerah yang telah dilakukan dari tahun 2003 sampai tahun 2019 dengan rencana Penyertaan Modal dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp87.853.500.000,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah

dilaksanakan ...

dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.